 **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERI UANG DAN BARANG KEPADA PENGEMIS DAN PENGAMEN PADA PERDA KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Teqwi Ghana Priyagung**

**NPM 5118500139**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku-Buku :**

Efritadewi,Ayu, *Modul Hukum Pidana,* Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020, Cet. ke-1, hlm. 10.

Hamzah, Andi, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta, halaman.106

Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 210.

H. Suyanto, “Pengantar Hukum Pidana”, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA,2018,. hlm 3.

Hakim,Lukman, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, Januari 2020, hlm. 5

Hamzah,Andi*, Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, cet ke-.3, hlm.106.

Matanggui,Junaiyah H., *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan,* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2022,hlm.1

Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Tahun 2017

Nonet,Philippe, Selznick,Philip, Hukum Responsif, Bandung : Nusa Media, 2018, Cet. ke-5, hlm. 3.

Sudaryono dan Surbakti,Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 94.

Sudewo,Fajar Ari., *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Tegal: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022, hlm. 41.

Tim Penyusun Grasindo, “UUD 1945 dan Amandemennya”, Jakarta: Grasindo, 2017, hlm 55.

Tomalili,Rahmanuddin, *Hukum Pidana,* Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019,.hlm 96

Wahyuni,Fitri , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017 Cet. Ke-1, hlm. 35

**Jurnal dan Skripsi :**

Adhari,Ade, et al., “Masalah Yuridis Tidak Ditetapkannya Kualifikasi Delik Dalam Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang Yang Disahkan Dalam Kurun Waktu 2015-2019”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*,Volume 5, Nomor 1, April, 2021, hlm.272.

Aditya,Zaka Firma dan Yulistyaputri,Rizkisyabana“Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *RECHTS VINDING*, Volume 8, Nomor 1, April 2019, hlm 39

Aldrianto, Mohammad Apria Prawira Pratama, “Pertimbangan Hakim Dalam Manjatuhkan Sanksi Pidana Pemalsuan Surat Pada Putusan No.118/Pid.B/2018/Pn Tgl” , Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hlm. 39

Apriani, Titin, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana”, *Ganec Swara,* Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 48.

Candra, Septa, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum PRIORIS,* Volume 3, Nomor 3, 2013, hlm. 113.

David, I Wayan, et al., “Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Kerangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional”, *Lex Crimen,* Volume 10, Nomor 4, April, 2021, hlm. 137.

Dewi, Silvia Kurnia,“Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang”, *ARENA HUKUM*, Volume 13, Nomor 1, April 2020, hlm 153

Jamilah,Asiyah dan Disemadi,Hari Sutra, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 1, April, 2020, hlm. 30.

Marwan,Ali Hsb, “Pemuatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Eksekusi,* Volume 3, Nomor 1, Juni, 2021, hlm. 32.

Palit,Refelino, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah”, *Lex Privatum,* Volume 5, Nomor 6, Agustus, 2017, hlm. 129.

Pratiwi ,Dian Kus dan Hidayati,Reni, "Analisis Kebijakan Penanganan Covid-19 di Daerah IstimewaYogyakarta (Sebuah Prespektif Hukum Responsif)", Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 13 Oktober, 2021, Hlm. 125.

Rahmadanita ,Annisa, “Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis)”, *Jurnal Tatapamong*, Volume 01, Nomor 2, September, 2019, hlm. 98.

Sahid,Mochamad, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, AKTUALITA, Volume 1 Nomor 1, Juni, 2018, hlm 209 – 210.

Sanusi, *et al., “*Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif”, *Jurnal Ilmu Hukum*,Volume 2, Nomor 8,November,2020,hlm.182-192.

Sari, Indah, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11, Nomor 1, 1 September, 2020, hlm. 59.

Sitepu,Rajin, “Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana”, *Doktrina: Journal of Law*, Volume 2, Nomor 1, April, 2019, hlm. 91.

Sitorus, Rinto Gunawan, “Efektifitas Sanksi Admnistratif dan Ketentuan Pidana Pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum”, *JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION*, Volume 3 Nomor 2, Desember,2018, hlm 114 – 127

Sudjana, “Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial”, *Dialogia Iuridica,* Volume 13, Nomor 1, November, 2021, hlm. 62.

Utoyo, Marsudi, et al., “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 7, Nomor 1, 1 Desember, 2020, hlm. 82.

Warda, Ayu Istanfaa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis Dan Pengamen (Studi Analisis Perda Dki Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum)”. Skripsi Sarjana Hukum.,2020, hlm. 5

Yushantini, Ni Ketut Hevy, “Tinjauan Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan”, *Jurnal Kertha Semaya,* Volume 8, Nomor 6, Mei, 2020, hlm. 976.

**Website :**

Airha.2012.Studikepustakaan.(Online).(http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studikepustakaan.html, Diakses pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 22.25 WIB)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamen> diakses pada 8 September 2022, Pukul 21.45 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemisan> diakses pada 8 September 2022, Pukul 21.38 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> diakses pada Hari Minggu, 19 Juni 2022 Pukul 22.03 WIB

<https://id.wiktionary.org/wiki/memberi> diakses pada hari Rabu , 1 Juni 2022 pukul 23.28 WIB.

<https://kbbi.lektur.id/ketentuan> diakses pada Hari Minggu, 19 Juni 2022 Pukul 21.47 WIB

<https://www.kamusbesar.com/setiap-orang> diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 21.14 WIB

Kejaksaan Negeri Bone (online) (<https://www.kejaribone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>, Diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Pukul 18.25)

**Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Perda Kota Tegal No 9 Tahun 2018

Undang-undang No 12 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Lengkap | : | Teqwi Ghana Priyagung |
| NPM | : | 5118500139 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Tegal, 7 Juni 2000 |
| Alamat | : | Jl. Pala Barat 5 F No. 385 Mejasem Barat Kec. Kramat Kabupaten Tegal |

Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1 | Sekolah Dasar Mangkukusuman 5 Tegal | 2007 | 2012 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tegal | 2013 | 2015 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tegal | 2015 | 2018 |
| 4 | S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal | 2018 |  |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 8 Februari 2023

Penulis,

Teqwi Ghana Priyagung

NPM. 5118500139